

## Harmoni dan Disharmoni Sejarah Pernikahan Masyarakat Suku Samin

Muhammad Reza Alfasi

Universitas Bina Nusantara, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: Muhammad.reza010@binus.ac.id

### Article History

Received: 26-10-2024

Revised: 3-11-2024

Published: 13-11-2024

### Key Words:

History, Harmony,  
Disharmony,  
Saminisme

**Abstract:** *The objective of this essay is to provide an analysis of the cultural dynamics within the Saminist tradition, focusing on both the elements of harmony and disharmony. Saminism is a socio-religious society that espouses a steadfast ideology rooted in the teachings of Samin Surosentiko. It emerged as a response to the oppressive actions perpetrated by the Dutch colonial administration towards indigenous populations. In a broad sense, it may be argued that human beings are both influenced by historical events and actively contribute to the shaping of history. This aligns with the established tradition of Saminism. Within this particular environment, the institution of marriage is experiencing transformations in both its customs and the underlying ideals embraced by adherents of Saminism. This research employs descriptive qualitative methodologies, employing a library study methodology that draws upon many scholarly sources, including books and journal articles, to explore the topic of the Samin society. The research is grounded in Anton Bakker's theory of historical philosophy, which serves as the philosophical underpinning. Methodological approaches employed in this study include description, interpretation, heuristics, internal coherence, and historical continuity. The findings of the study indicate that within the marital customs of the Samin community, both equilibrium and disequilibrium are observed. The aforementioned phenomenon can be observed in the alterations within the rotational process, the stages of nyuwito, and the significance of endogamy, all of which experience historical fluctuations in terms of concord and discord. This research yields certain findings regarding the historical aspects of samin marriages, specifically highlighting that the Samin society has successfully attained marital equilibrium, devoid of notable conflicts. Furthermore, marriage within the Samin community has successfully addressed existing imbalances and actively pursues the achievement of optimal harmony through a process of synthesis.*

### Kata Kunci:

Sejarah, Harmoni,  
Disharmoni,  
Saminisme

**Abstrack:** Tulisan ini bertujuan untuk mengulas tentang harmoni dan disharmoni dalam kebudayaan yang dianut oleh tradisi Saminisme. Saminisme merupakan komunitas yang memegang teguh ajaran yang didasarkan pada ajaran Samin Surosentiko, ajaran ini lahir sebagai reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk pribumi. Secara garis besar, manusia adalah produk sejarah dan menciptakan sejarah. Hal ini tak terkecuali tradisi yang dianut oleh Saminisme. Dalam konteks ini, pernikahan adalah salah satu aspek yang mengalami perubahan dalam praktik dan nilai-nilai yang dianut oleh pengikut Saminisme. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Teori filsafat sejarah Anton Bakker menjadi landasan filosofis dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan metodis seperti deskripsi, interpretasi, heuristik, koherensi internal, dan kesinambungan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pernikahan masyarakat Samin, terdapat keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ini tercermin dalam perubahan dalam proses kerukunan, tahapan nyuwito, dan pentingnya endogami yang mengalami dinamika sejarah dari harmoni dan ketidakharmonian. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan tentang sejarah pernikahan suku samin yakni adalah bahwa pertama, masyarakat Samin telah mencapai keseimbangan di dalam pernikahan, tanpa adanya konflik yang signifikan. Kedua, pernikahan di dalam masyarakat Samin telah mengatasi ketidakseimbangan dan berusaha menuju sintesis harmoni yang optimal.

## **Pendahuluan**

Masyarakat Samin merupakan kelompok masyarakat yang menganut ajaran Saminisme. Ajaran tersebut datang dari seorang tokoh bernama Samin Surosentiko yang lahir sekitar tahun 1859 di Desa Ploso Kedhiren, Klopo Dhuwur, Randublatung, Blora. Ajaran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk pribumi. Perlawanan mereka tidak terjadi secara fisik, melainkan berupa perlawanan terhadap segala aturan (Munawaroh, 2015).

Samın Surosentiko mulai menyebarkan ajarannya pada usia 31 tahun. menyebarkannya kepada bangsanya, khususnya masyarakat yang ada di desa tersebut. Ajarannya diterima dengan baik dan segera menarik banyak orang dari desa-desa sekitarnya. Awalnya ajaran ini tidak menarik perhatian pemerintah dan tidak menimbulkan masalah bagi pemerintah kolonial. Namun sekitar tahun 1905, terjadi perubahan. Pasalnya, para pendukung Samin mulai menarik diri dari kehidupan masyarakat negaranya, tidak mau menyumbang ke lumbung desa dan memberi makan ternaknya dan lain-lain. Akibatnya, dia dikeluarkan dari kubu orang-orang yang berperang, yang merupakan subyek pemerintahan nasional (Indah Sri, 2017). Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian *The Samin* oleh Harry J. Benda dan Lance Castles menyatakan bahwa Samin adalah Gerakan kelompok yang didirikan dengan tujuan untuk melawan kolonialisme yang terus menerus dan menjajah kaum petani. Hal itu ditunjukkan dengan adanya paksaan terhadap rakyatnya untuk membayar pajak serta banyak mengambil kekuasaan dan tanah yang seharusnya dimiliki oleh rakyat sendiri (Kirom, 2012).

Fokus utama dari gerakan Samin adalah menolak hak untuk mengikuti undang-undang pemerintah seperti membayar pajak, kerja paksa, jaga malam, dan mengumpulkan hasil bumi untuk lumbung desa. Hal inipun memicu dengan adanya Gerakan perlawanan terhadap kolonial, dan salah satu senjata Samin adalah bahasa. Masyarakat Samin tidak menggunakan Bahasa yang layak digunakan oleh masyarakat Jawa pada umumnya, namun mereka menggunakan Bahasa Jawa ngoko terhadap siapapun (Samiyono, 2009).

Secara umum Samin memiliki kepribadian yang lugu dan jujur, mereka berbicara apa adanya namun tidak mengenal batas kata-kata yang menipu atau kata-kata yang buruk karena bagi mereka, karakter orang lebih penting daripada apa yang mereka katakan. Kelompok ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu Samin lugu dan Samin sangkak yang mempunyai sifat juang dan gagah berani. Kelompok ini mudah curiga terhadap orang asing dan suka berdebat tidak rasional. Hal ini sering menjadi pendapat di kalangan warga Bojonegoro dan Blora. Rasa malu ini tidak lepas dari masyarakat Samin atau biasa disebut orang Samin. Oleh karena itu, sebagian orang Samin lebih suka dipanggil Sikep karena Samin sering dikenal sebagai kelompok yang bodoh dan tidak kooperatif (Kirom, 2012).

Menurut Kamto (Kamto, 2016) Munculnya pemerintahan kolonial di Indonesia dalam berbagai bentuknya telah menimbulkan banyak penderitaan. Penderitaan rakyat didukung oleh perlawanan para elite dan rakyat, khususnya yang dipimpin oleh Samin Surosentiko. Masuknya abad ke-19 menandai dimulainya pergerakan nasional. Hal ini menimbulkan berbagai resistensi di hampir seluruh Pulau Jawa. Perlawanan ini hampir mempunyai satu ciri yaitu bersifat kultural, lokal, regional dan bersifat jangka pendek serta menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Samin dalam gerakannya mempunyai jati diri tersendiri dalam melawan kolonialisme. Ia berbeda dengan yang lain, ia mempunyai kemampuan perlawanan yang berbeda dengan perlawanan yang dipimpin kelompok lain, yaitu tanpa senjata. Meski begitu, perlawanan Samin cukup menghasilkan cerita kritis. Pengikut Samin melakukan perjalanan ini secara serentak di berbagai daerah seperti Madiun, Bojonegoro, Blora dan Pati.

Masyarakat Samin terbagi menjadi beberapa karakter, seperti sangkak atau ampeng-ampeng, samiroto, dan sejati atau dlejet. Namun pada kenyataannya, karakter-karakter tersebut tidak selalu ada dalam hubungannya satu sama lain. Terkadang seseorang memiliki beberapa karakter yang diberi nama. Oleh karena itu, hal ini ditentukan oleh keadaan pikiran seseorang.

Ajaran Samin dijadikan keyakinan yang hidup berupa ajaran dasar berupa etika, norma sosial, etika dan doa. Ketika Samin dihadapkan pada aktivitas gaya kolonialis seperti pendidikan formal atau pakaian yang dikenakan orang Barat. Maka Samin akan menolaknya dengan tidak memakai celana, memakai jilbab dan memakai sepatu. Sedangkan etika yang diajarkan oleh orang Samin adalah pencegahan terhadap drengki (fitnah), srei (serakah), panasten (mudah marah atau membenci orang lain), dawen (menuduh tanpa bukti), kemeren (iri hati atau dengki, hawa nafsu). .memiliki apa yang menjadi milik orang lain), Nyiyo Marang Sepodo (menghina orang lain yang hidup di alam), Bejok branlant iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sudarah (dan -menghancurkan orang lain karena manusia bersaudara), berbicara lekat (buruk), tidak ada gunanya, dll.) (Rosyid, 2010).

Ajaran-ajaran Samin Surosentiko hingga saat ini masih dipegang teguh oleh pengikutnya hingga sekarang. Adat dan budaya yang diwariskan dari keturunan Samin Surosentiko masih dihayati dan dilakukan. Menurut Bambang Sutrisno setidaknya meliputi sabar, trokal, jujur, tidak boleh mencuri dan memiliki perasaan atau empati pada sesama manusia (Oktafiya, 2020). Ajaran ini tergolong unik karena samanisme hidup dengan bergantung dengan alam, dan kejujuran antar sesama, mereka juga hidup dalam kebersamaan sebagai kelompok. Di setiap ajarannya pun tidak bisa dilepaskan dari adanya mitos dan proses sinkretisme. Hal ini terlihat dari kepercayaan atau agama yang dipeluk oleh masyarakat Samin yakni agama Adam. Secara umum, ajaran yang dianut sangat berkaitan dengan pendidikan anak, hubungan antar suami-istri, perdagangan, musim, kematian, bumi, hutan, pernikahan dan sebagainya (Kirom, 2012). Pernikahan adalah salah satu dari ajaran yang ada di agama Adam mereka. Pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin cenderung unik berbeda pada umumnya karena prosesi ini diawali dengan magang atau Samanisme menyebutnya sebagai ngenger (Aprilianti, 2012).

Dalam tradisi masyarakat Samin, pernikahan dilaksanakan khas dari ajaran Samanisme. Pernikahan suku samin dilakukan secara simbolik yang dipahami sesuai pemahaman masyarakat Samin. Pernikahan Samin ini harus dijaga kelestariannya dikarenakan memuat nilai-nilai kearifan lokal (Sulistyawati, 2012). Salah satu adat yang sampai saat ini dilakukan ialah Nyuwito. Istilah Nyuwito bagi masyarakat samin adalah bentuk dari pencarian pengalaman sebelum dilakukannya pernikahan. Disebutkan bahwa Nyuwito atau magang di rumah dipahami oleh masyarakat samin agar laki-laki tersebut menjaga perasaan dan godaan dari perempuan lain, sehingga akan tetap terjaga perasaannya sampai hari pernikahan datang. Namun, dalam perkembangannya ada beberapa pendapat mengenai adat salah satunya dilihat dari normatif teologis, Nyuwito atau magang ini dianggap telah melenceng dan banyak terjadi penyimpangan sosial (Wakhid, 2019).

Kepercayaan masyarakat tentang adat istiadat merupakan bagian terpenting dalam setiap perayaan pernikahan di Indonesia. Oleh karena itu, pernikahan dijadikan sebagai upacara terpenting di awal proses kehidupan yang dinamis. Selain bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga membentuk suatu keluarga. Dalam ajaran agama Islam semisal, pernikahan diyakini sebagai ibadah terlama dikarenakan berlangsung seumur hidup. Hal ini membuat pernikahan bukan hanya mengedepankan hubungan antara manusia satu dengan manusia dengan yang lain (Rokhim & Sukardi, 2022).

Setiap budaya atau adat selalu memiliki sejarahnya sendiri. Dikarenakan, manusia merupakan makhluk hidup historis, tidak ada makhluk lain yang dapat membuat sejarah. Seluruh aktivitas manusia membentuk sistem budaya, adanya budaya tersebut adalah hasil dari manusia itu sendiri yang berkaitan dengan rencana masa depan (Munir, 2012). Tak terkecuali adat pernikahan masyarakat Samin yang memberikan ide-ide kedepannya tentang moralitas. Di dalam sejarah, terdapat adanya arah sejarah yang menentukan apakah sejarah mengarah kepada pesimisme ataupun optimisme atau sebuah cita-cita yang berlangsung untuk terus berkembang. Seperti yang diungkapkan oleh Ronggowarsito, perkembangan bangsa terus-menerus merosot

sampai yang dinamakan ‘zaman edan’ yang nantinya akan datangnya ‘Ratu Adil’ atau disebut zaman keemasan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mendalami arah sejarah yang ada dalam pernikahan masyarakat Samin. Tulisan ini berusaha melihat adanya harmoni dan disharmoni dalam tradisi pernikahan masyarakat Samin.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Peneliti menggunakan teori sebagai alat, ukuran, dan instrumen untuk membangun hipotesis. (Abdussaamad, 2021). Jenis penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Dalam Nasution (2023) dijelaskan bahwa studi kepustakaan atau library research merupakan penelitian yang berkaitan dengan kajian teoritis berupa nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam studi kepustakaan penggunaan jurnal atau internet sebagai referensi untuk mengemukakan landasan teori lebih diutamakan. Peneliti menggunakan pendekatan filsafat sejarah Anton Bakker (2018) sebagai landasan teori. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan sumber data-data seperti buku-buku, artikel serta dokumen yang mendukung dalam penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan unsur metodis yakni: deskripsi, interpretasi, heuristik, koherensi internal, dan kesinambungan historis (Bakker dan Zubair, 1990).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Deskripsi Pernikahan Samin**

Pernikahan bagi masyarakat bukan sekedar hubungan seksual antar jenis kelamin yang berbeda layaknya binatang, namun pernikahan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Berbagai adat istiadat yang ada di Indonesia mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri dalam melaksanakan dan memahami makna pernikahan. Di sisi lain, pernikahan juga berkaitan tentang kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan, dalam prosesnya biasanya pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertib adat.

Dalam kehidupan kebudayaan, kebudayaan juga mengandung unsur adat istiadat yang mempunyai sistem nilai, budaya, dan norma. Kebudayaan sudah begitu mendarah daging dalam masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang diulang-ulang. Adat istiadat yang berakar pada daging akan membentuk adat istiadat dan adat istiadat sebagai hukum masyarakat yang hidup dan tidak tertulis (Wakhid, 2019). Fenomena pernikahan juga tercipta pada masyarakat Samin. Menurut orang Samin, perkawinan merupakan sesuatu yang fundamental dan universal. Sesuatu yang bersifat mendasar dan wajib ditaati dianggap mendasar, sedangkan universal adalah suatu peristiwa ritual yang wajib dialami oleh setiap orang, kapan pun, dan pada usia berapa pun. Menurut para sesepuh Samin, perkawinan bagi Samin adalah sesuatu yang sakral dan agung, yakni tempat mengamalkan ilmu kasunyatan. Artinya, perkawinan tidak hanya akan melahirkan keturunan yang meneruskan kisah hidup mereka, tetapi juga menjadi sarana penegasan hakikat ketuhanan, hubungan antara laki-laki dan perempuan, rasa sosialitas dan kekeluargaan, dll. tanggung jawab. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat mencapai keluhuran budi pekerti, melahirkan keturunan yang baik, tercipta kehidupan rukun, rukun dan damai sesuai janji suci yaitu kuat dalam menepati janji (Munawaroh, 2015).

Pada dasarnya, masyarakat Samin menganut sistem pernikahan endogami (mengambil kelompoknya sendiri) yaitu menikah dengan cara mencari di dalam kelompok sesama masyarakat Samin, dan menganut prinsip monogami. Menurut Samin, Bojo siji kanggo salawase turun-temurun. Sebagaimana dengan kebudayaan lainnya, pernikahan diawali antara kesepakatan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam pernikahan masyarakat Samin (Kamto, 2016).

Keberlangsungan pernikahan masyarakat samin cukup sederhana baik dari segi riasan, pakaian, hingga makanan dan minuman serta tidak adanya panggung untuk memeriahkan acara pernikahan. Kesederhanaan inilah yang membuat masyarakat Samin menjalani pernikahan secara harmonis Bersama pasangan masing-masing. Meskipun begitu, pernikahan ini juga dilaksanakan tanpa adanya ikut campur pihak pemerintah, seperti KUA ataupun perangkat desa/daerah setempat (Setyaningrum, 2018).

Dalam paradigma samanisme, proses perkawinan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh masyarakat atau kelompok Samin, yaitu menjaga rasa keharmonisan dalam membangun rumah. Dengan kata lain, perasaan suka satu dengan yang lain sangat ditekankan di dalam hubungan pernikahan masyarakat Samin. Hal ini ditujukan agar bisa mempererat rasa saling suka kepada dua belah pihak agar menjadi pasangan yang harmonis setelahnya. Maka dari itu, Ketika pemuda samin menyukai gadis di luar komunitas (samin) dan sebaliknya maka orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini dikarenakan agar anak tidak membangkang, sehingga kewajiban orang tua selanjutnya yaitu dengan menikahkan mereka berdua dengan cara memberi restu kepada mereka. Bagaimanapun, orang tua tetap memiliki peran yang kuat dalam memberikan nasehat dan pemilihan pasangan hidup (Setyaningrum, 2018).

Tahapan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Samin dapat digambarkan dalam dua tahap yakni pra lamaran dan lamaran. Pra- lamaran adalah persesuaian paham antara pihak lelaki dan orang tua perempuan, antara jejak dan si gadis. Setelah itu prosesi pra-lamaran selesai maka meningkat ke satu tingkatan yang lebih tinggi yang biasa disebut lamaran. Tahap pra lamaran dan lamaran ini secara umum juga dilakukan oleh masyarakat di luar komunitas Samin sebagai cara saling mengenal dan menghargai sebagai Langkah awal untuk membangun komunikasi antara keluarga. Tahap pra lamaran dan lamaran didalam masyarakat Samin dilakukan secara natural dan tidak berbelit. Cukup diselesaikan oleh orang tua lelaki dengan orang tua gadis tanpa ada perantara atau acara formal dan resmi sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat luar (Kamto, 2016).

Sebagai akhir dari tahap pra-lamaran dan lamaran, orang tua si lelaki dan orang tua perempuan bersesuaian paham atau sudah merasa ada kecocokan antara keduanya maka itu pasangan tersebut sudah terikat dalam suatu pertunangan yang berarti pula berakhirnya masa peminangan atau lamaran. Kesepakatan ini bisa terjadi karena calon suami dan istri saling menyatakan rasa cintanya. Pernyataan ini bukan sekedar ucapan, tetapi diikuti dengan bukti tindakan dengan melakukan hubungan seksual layaknya suami istri yang sudah sah menikah. Selesai melakukan hubungan seksual, laki-laki calon suami memberitahukan kepada orang tua si gadis calon istri. Hal ini dilakukan setelah orang tua laki-laki melamar kepada keluarga pihak perempuan dan diterima.

Salah satu tradisi pernikahan Samin yang masih relevan dan menarik ialah upacara perayaan yang disebut juga dengan adang akeh. Acara ini melibatkan memasak nasi dalam jumlah besar untuk acara merayakan atau merayakan syukuran dalam adat pernikahan. Mulai dari orang tua, muda, tetangga, mereka ikut serta dan membantu, bekerja sama hingga akhir acara tanpa harus meminta bantuan. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dalam acara adang akeh ini calon pengantin maupun calon pengantin tidak menerima amplop berisi uang dari para tamu. Menurut Munawaroh (Munawaroh, 2015) dijelaskan bahwa dalam acara tersebut di masyarakat Samin tidak menyediakan kotak tempat amplop sumbangan ataupun kado untuk calon pengantin.

Mereka hanya menerima pemberian berupa sembako. Sumbangan tersebut berupa beras, jagung, minyak goreng, rokok, mie dll. Tradisi sumbang-menyumbang barang dan sembako ini menjadi tradisi dengan pertimbangan semua warga membutuhkannya. Dan jika sumbangan berwujud uang belum tentu setiap warga mempunyai uang untuk menyumbang. Singkat kata, warga menjadi mudah menyumbang dengan sembako daripada harus

menyumbang berupa uang, mereka menjadi mudah untuk selalu hadir di setiap hajatan warga, dengan begitu kerukunan dan keguyuban tetap terjaga. Masyarakat Samin juga menganggap menerima uang di hajatan adalah tabu (Munawaroh, 2015).

### **Harmoni dan Disharmoni Pernikahan Masyarakat Suku Samin**

Pemikiran sejarah bangsa manusia memang selalu bertanya mengenai arah. Sejarah manusia juga memiliki keterarahan tersendiri, arah tersebut dibentuk dari unsur-unsur struktural. Entah itu baik atau buruk, jelas maupun tidak jelas. Banyak filsuf berusaha membaca arah sejarah dalam faktisitas dalam kenyataan yang dapat diobservasi. Dengan begitu, mereka juga mengungkapkan masa depan, kiranya apa yang dapat diharapkan. Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut sangat menolong seorang filsuf. Tetapi akhirnya ia harus berusaha menentukan garis-garis pokok sejarah dengan mempertimbangkan hakiki manusia dan sejarahnya sendiri (Bakker, 2018).

Seperti yang diungkapkan oleh Bloch, dalam sejarah manusia didorong oleh harapan primordial akan “Utopia” itu bukan suatu impian, melainkan kemungkinan real, yaitu ‘kerajaan kebebasan’, di mana terjadi identifikasi subjek dan objek secara final (Bakker, 2018: 83). Pernikahan masyarakat Samin tentunya akan berangkat dari keterpurukan menuju kepada dunia kebebasan, yaitu segala yang memungkinkan masyarakat Samin untuk membebaskan diri dari keterpurukannya. Ini diperlihatkan dengan adanya perubahan-perubahan terhadap kebudayaan mereka sendiri dari zaman ke zaman berikutnya.

### **Kecenderungan dan Keharusan Harmoni Maksimal**

Manusia berkembang secara struktural dan hal itu tak bisa direlaxkan. Ia akan mempertebal dan memperdalam seluruh dirinya sendiri dalam setiap tindakan baru lagi. Manusia juga semakin otonom dan makin berhubungan dengan yang lain. Begitu juga dengan pribadi dan kepribadiannya akan diperpadat. Hal ini terlihat adanya interaksi dunia dalam ‘Samin’ dengan dunia luar sana. Dalam perkembangannya, pernikahan Samin memiliki kecenderungan harmoni maksimal. Karena, dalam perkembangannya, masyarakat Samin pada dasarnya ialah masyarakat yang mulai terbuka, dalam hal ini bisa terlihat pada model pernikahan yang sejatinya adalah Endogami, sekarang mereka tidak lagi terbatas pada kelompoknya saja, melainkan sudah mengambil jodoh hingga ke luar batas kelompoknya bahkan desa (Munawaroh, 2015).

Setelah menerima perkembangan dari masyarakat luar, masyarakat Samin mengalami transformasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mulai dari pola pikir, gaya hidup, hingga pandangan hidup, perubahan tersebut juga mencakup tata cara pernikahan. Pada awalnya, mereka mengikuti pedoman ajaran Saminisme, namun kini mereka telah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Masyarakat Samin menggabungkan tradisi pernikahan Jawa tanpa meninggalkan ciri khas mereka yaitu tradisi *ngenger* atau *nyuwito*.

### **Kecenderungan Masyarakat Samin Menghayati Harmoni Maksimal**

Kelompok berbudaya juga terdorong oleh hakikinya untuk makin menjadi dirinya sendiri. Maka ada kecenderungan hakiki untuk menghayati sintesis harmonik yang seoptimal mungkin. Harmoni itu berarti, bahwa tidak dialami pertentangan di antara elemen-elemen itu, melainkan mereka saling memperkaya, sehingga masing-masing mencapai realisasi yang maksimal (Bakker, 2018).

Masyarakat Samin memang memiliki kecenderungan untuk sintesis harmonik yang seoptimal mungkin. Hal ini dikarenakan, dari segi *de jure*, dan segi *de facto*, pernikahan Samin menemukan yang namanya penyalarsan (harmoni). Memang, kebudayaan pernikahan ini mungkin bisa saja tidak menyentuh sintesis harmonik maksimal, dikarenakan pernikahan secara *de jure* tidak bisa dicapai karena proses-proses manusia yang serba keterbatasan (*de facto*) (Bakker, 2018).

Walaupun budaya pernikahan ini tidak dapat mencapai harmoni maksimal, namun dalam prosesnya masyarakat dalam budaya tersebut makin menjadi dirinya sendiri. Dalam hal

ini, masyarakat Samin ada kecenderungan untuk menghayati sintesis harmonik yang seoptimal mungkin. Adanya pencapaian harmoni dalam pernikahan masyarakat samin, ini dimaksudkan adalah tidak adanya pertentangan di antara elemen-elemen struktural, melainkan saling memperkaya, sehingga dalam prosesnya dapat mencapai realisasi yang maksimal (Bakker, 2018).

### **Masyarakat Samin dan Kecenderungan ke Harmoni**

Secara garis besar, kebebasan manusia dan kelompok tidak diancam oleh struktur hakiki, seperti struktur pernikahan yang dihayati oleh masyarakat Samin. Akan tetapi, kebebasan bersama itu tampak dalam penghayatan unik mengenai struktur itu, terutama dalam proyeksinya ataupun dalam hal menjalin hubungan-hubungan antar-pribadi.

Masyarakat yang berbudaya pasti memiliki tujuan untuk mengkonkritkan dan memadatkan unsur-unsurnya secara struktural, yang harus diurgensikan pada kebebasan dalam menyusun sintesis yang unik bagi kelompok tersebut. Menurut Bakker (Bakker, 2015) sintesis itu dapat berbentuk bermacam-macam. Dalam bentuk apapun sintesis akan ada kontinuitas dan logika yang juga memperlihatkan kesinambungan dengan masa lalu.

Dalam sintesis konkrit terdapat polarisasi di antara unsur-unsur yang selalu jajar, seperti; rohani dan jasmani, otonomi dan korelasi, aktivitas dan pasivitas, dll. Begitu juga akan ada kesimpangsiuran dalam hirarki taraf dan arti nilainya. Pernikahan masyarakat Samin tentu memiliki polarisasi antara unsur-unsur itu dan tidak terpenuhinya tuntutan moral akan sintesis seharmonik mungkin. Walaupun begitu tetap akan ada kemajuan secara struktur dalam kepadatan dan perhalusan suatu kebudayaan dan intensitas otonomi dan hubungan antara anggota (Bakker, 2015).

Masyarakat Samin memiliki konsep yang dinamakan *adang akeh*. Disini masyarakat Samin melakukan acara pesta yang diisi oleh makan-makan besar yang dibantu oleh warga sekitarnya. Hal ini dibarengi dengan adanya menyumbang pemberian barang. Disini, masyarakat Samin tidak menerima uang karena dianggapnya tabu, selain itu mereka hanya menerima barang dan itu hanya untuk orang tua. Masyarakat Samin juga menganggap bahwa menerima “amplop” itu suatu hal yang tabu. Namun, dalam perkembangannya, mereka menerima “amplop” dari luar yang bukan warga komunitas Samin (Munawaroh, 2015).

### **Adanya Disharmoni dalam Pernikahan Masyarakat Samin**

Bukan tidak mungkin bahwa setiap harmoni tidak adanya disharmoni. Maka karena itu dalam situasi yang tidak begitu seimbang atau dalam keadaan parah dan menyedihkan, tetaplh tampak daya dan kecondongan itu. Munculah selalu lagi usaha-usaha untuk pembetulan, entah oleh individu-individu atau pula oleh kelompok-kelompok. Selalu mulai proses refleksi, merasa terancam, bertanya dan mencari (Bakker, 2018).

Pernikahan komunitas Samin rupanya juga mengalami apa yang dinamakan disharmoni. Artinya, pernikahan Samin yang telah diwariskan dan dilakukan selama masa lalu hingga masa kini telah melalui pergesekan antar zaman. Dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat samin ada yang dinamakan sebagai “Nyuwito”. Tahap ini adalah pengabdian diri si pemuda kepada keluarga gadis yang yaitu melakukan kegiatan pekerjaan keseharian (Munawaroh, 2015). Tahap ini rupanya dilalui oleh si pria dilakukan dalam durasi hingga berbulan-bulan. Tetapi untuk kebutuhan masa kini, ia senantiasa berubah, nyuwito dilakukan hanya beberapa hari saja.

Disharmoni juga ditemukan dalam kebudayaan pernikahan masyarakat Samin yaitu tahapan kerukunan. Ini dipahami sebagai tahap selesainya proses nyuwito tersebut. Kemudian, kedua mempelai melakukan hubungan seksual. Dengan adanya kebutuhan masa kini, masyarakat Samin mulai meninggalkan tahapan ini dan melanjutkan proses selanjutnya. Proses kerukunan ini rupanya adalah disharmoni, yaitu ada ketidakseimbangan, anomali dalam kebudayaan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan, kebudayaan Samin bergesekan dengan datangnya orang luar terlebih ajaran Islam yang sangat mengakar, dan hal inilah yang membuat

masyarakat Samin mulai menyadari adanya disharmoni. Kebutuhan disharmoni ini tidak selalu menuju kepada kemerosotan. Dari satu pihak dimungkinkan adanya suatu sintesis harmonik yang makin mendalam dan kaya (Bakker, 2018).

### **Kesimpulan**

Setelah paparan deskripsi diatas, maka bisa disimpulkan bahwa, pernikahan masyarakat Samin sebenarnya memiliki kecenderungan sintesis harmoni maksimal, walaupun hal ini sulit dilakukan setidaknya dalam proses kesejarahan pernikahan Samin ini selalu menghayati proses sintesis harmoni yang seoptimal mungkin. Hal ini dikarenakan keterbatasan manusia sebagai makhluk sejarah dan manusia selalu berubah di dunia ini. Tak terkecuali tradisi yang dilakukan oleh suku samin ini, pernikahan Samin ini juga mengalami adanya disharmoni didalamnya. Hal ini diperlihatkan dengan ditinggalkannya suatu tahapan dalam ritual pernikahan yang ada di masyarakat Samin. Hal ini bisa diperlihatkan seperti; proses kerukunan, dan tahapan nyuwito, yang sekiranya memang mengalami proses pergeseran akibat bertemunya kebudayaan luar seperti kebudayaan Islam yang memang sudah mengakar di masyarakat tersebut. Ajaran Islam ini rupanya membuat masyarakat Samin memikirkan kembali dan merefleksikan pernikahan ini sebagai suatu sintesis harmonik. Pernikahan Samin juga menemukan adanya proses disharmoni. Disharmoni bukanlah sesuatu yang menuju kemerosotan, justru hal ini bisa dipahami sebagai sintesis harmonik yang makin mendalam dan kaya. Pada akhirnya sulit dikatakan bahwa masyarakat samin menemukan atau telah sampai kepada sintesis harmonik. Tetapi sejauh hal ini dipahami, pernikahan masyarakat Samin ini telah membetulkan suatu disharmoni dan melakukan suatu usaha yang menuju kepada sintesis harmonik optimal.

### **Referensi**

- Abdul Rokhim Afif, Sukardi Imam. (2022). Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro, *Jurnal Darussalam*, 13(2), 390-420.
- Bakker, Anton. (2018). *Filsafat Sejarah Refleksi Sistematis*, Penerbit Thafa Media: Yogyakarta.
- Devi Aprilianti, Ratrie. (2012). "Sejarah Tata Cara Pernikahan Masyarakat Samin Desa Klopo Duwur Kabupaten Blora 1970-2009" *Journal of Indonesian History* 1(1), 1-9.
- Kamto. 2016. Pernikahan Masyarakat Samin dalam Perspektif Sosiologis dan Teologis, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2), 142-148.
- Kirom Syahrul. 2012. Etika Samin: Satu Kajian Filsafat Nusantara. *Jurnal Filsafat* 22(2) ,150-166.
- Munawaroh Siti, Ariani Christiyati, Suwarno. (2015). *Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup)*, Penerbit Balai Pelestarian Nilai Budaya: Yogyakarta.
- Munir, Misnal. 2012. "Ide-ide Pokok Dalam Filsafat Sejarah", *Jurnal Filsafat* 22(3), 274-299
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Harfa Creative: Bandung.
- Oktafiya, Yeti. (2020). Eksistensi Ajaran Samin Di Tengah Modernisasi. *Jurnal PUBLIQUE*, 1(1), 91-109.
- Putra Ariyanto, Wakhid Tulus. (2019). Adat Nyuwito dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro), *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(4), 1-14.
- Rosyid Moh. (2010). Pernikahan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara. *Jurnal Analisa* 17(1), 19-35.
- Samiyono, David. (2009), Memahami Worldview Masyarakat Samin. *Theologia* 4(1), 31-42.

- Setyaningrum Dewi. 2018. Eksistensi Tatanan Perkawinan Sedulur Sikep (Masyarakat Samin) Dukuh Bombong di Era Globalisasi. *Jurnal of Social Science Teaching* 2(1), 39-57.
- Sri P, Indah V, dan Lestari, Puji. 2017. Masyarakat Samin Ditinjau dari Sejarah dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter, *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 13, No. 1 September 2017.
- Sulistyawati, Siti Yeni. (2012). Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin Di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Universitas Sebelas Maret.